

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : II TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk terciptanya pemilihan Kepala Desa yang aman, tertib, adil dan demokratis serta memperjelas ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai pemerintah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat selaku kepala penyelenggara pemerintah yang ada di desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan di desa.
13. Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pengawas Pemilihan.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas penduduk sebagai warga desa.
15. Penduduk desa adalah orang yang menempati wilayah desa yang dibuktikan dengan KTP, keterangan domisili atau diakui oleh pejabat yang berwenang.
16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administrasi maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon.
18. Calon Kepala Desa adalah orang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Desa.
19. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Foto/gambar calon adalah foto/gambar calon kepala desa.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Biaya pemilihan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa akan dibebankan kepada swadaya masyarakat.
- (2) Penggunaan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan pada rapat BPD.
- (3) Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebesar :
 - a. ketua Rp. 600.000,-
 - b. sekretaris Rp. 550.000,-
 - c. bendahara Rp. 500.000,-
 - d. anggota Rp. 450.000,-
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. 2 (dua) orang anggota.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

Ketentuan pencabutan hak memilih dan dipilih oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 huruf k dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah hanya untuk orang yang sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun keatas;

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf l dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa

yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili, bertempat tinggal dan/atau memiliki rumah pada desa setempat.

- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pada saat pencalonan Kepala Desa ternyata rumah atau tempat tinggalnya masuk dalam wilayah desa tetangga akibat pemekaran desa, akan tetapi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan domisilinya masih berlaku pada desa setempat sebelum pemekaran.
- (3) Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat;
- (4) Apabila Keterangan Domisili tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa, maka Camat dapat mengeluarkan Keterangan Domisili.

BAB V KEABSAHAN SURAT SUARA

Pasal 6

Surat suara yang dicoblos dinyatakan tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, baik pada foto/gambar calon yang sama, maupun pada foto/gambar calon lain atau bagian lain diluar foto/gambar calon dalam surat suara.

Pasal 7

Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. surat suara berbentuk persegi 4 dengan kertas HVS dengan ukuran legal (21,59X35,56);
- b. ukuran foto/gambar calon, menyesuaikan dengan keadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. foto/gambar calon yang terdapat dalam surat suara berwarna dengan latar merah;
- d. nomor urut berada diatas foto/gambar calon;
- e. nama terdapat dibawah foto/gambar calon;
- f. foto/gambar, nomor urut dan nama setiap calon berada dalam bingkai;
- g. lipatan surat suara sebanyak 2 kali;
- h. model surat suara landscape/melintang;
- i. tanda tangan ketua panitia pada surat suara berada dibelakang foto/gambar calon;
- j. dalam surat suara pada bagian atas bingkai foto/gambar, terdapat tulisan **"SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA) PERIODE (TAHUN MASA JABATAN)"**.

BAB VI
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan memberikan hak kampanye dalam bentuk penyampaian visi dan misi kepada setiap Calon Kepala Desa sesuai tahapan yang ditentukan.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa dapat menyampaikan visi dan misi dalam rapat BPD yang dihadiri oleh Panitia pengawas pemilihan, masyarakat dan difasilitasi oleh panitia pemilihan.
- (3) Kampanye setiap Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) kali dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian kesatu
Larangan Kampanye

Pasal 9

- (1) Kampanye setiap Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilarang sebagai berikut:
 - a. mengangkat isu sara;
 - b. menghina/memfitnah Calon lain;
 - c. merusak persatuan dan kesatuan;
 - d. memberikan uang atau hadiah dalam bentuk apapun kepada masyarakat baik sebelum pemungutan suara maupun sesudah pemilihan;
 - e. merusak symbol/atribut Calon Kepala Desa.
- (2) Masa tenang ditetapkan satu hari setelah pelaksanaan kampanye.
- (3) Masa tenang dilarang melakukan aktifitas kampanye.
- (4) Dalam masa tenang seluruh simbol atau atribut yang bersifat kampanye, dibersihkan oleh setiap Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran Kampanye

Pasal 10

- (1) Pengawas pemilihan Kepala Desa dapat memberikan sanksi menggugurkan salah satu Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana umum berdasarkan laporan calon Kepala Desa yang merasa dirugikan.
- (3) Merusak symbol/atribut kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi pidana umum berdasarkan laporan Calon Kepala Desa yang dirugikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-9-** 2013

BUPATI WAKATOBI,


HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-9-** 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR